



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan W.R Supratman No. 54 Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik 74662

Email : disdukcapil@lamandaukab.go.id

Website : <http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

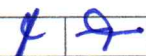
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 067/ ~~348~~ /DUKCAPIL/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Dan Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 829).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pegawai dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengaduan dari Masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :
 a. Meja/Kotak Pengaduan
 b. SMS/WhatsApp
 c. Email
 d. Media Sosial (Facebook, Fanspage dan Instagram)
- KEEMPAT : Pegawai dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau melalui atasan langsung

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lamandau melalui DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 10 Januari 2022



Plt. Kepala Dinas Dukcapil
Kabupaten Lamandau,

KAMINI ANTHUS
Pembina Tingkat I
NIP. 198006122003121007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau (Sebagai Laporan)
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 067/ 235 / DUKCAPIL/I/2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	KAMINI ANTHUS NIP. 198006122003121007	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian hasilnya. b. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian hasilnya. c. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, dalam penyelesaian pengaduan masyarakat.
2.	TURMUDI, S. Hut NIP. 198011152006041010	Sekretaris	Ketua	a. Melaksanakan kebijakan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. b. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. c. Memimpin dan melaksanakan pertemuan dengan tim dalam membahas tindak lanjut, dan melaporkan secara berkala kepada penanggung jawab yang berisi jumlah pengaduan yang diterima, jumlah pengaduan yang di tindak lanjuti, dan kendala serta solusi yang dihadapi dalam penanganannya.

4 9

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
3.	PERA KRITHUNI YULIANTO, SP.,M.Si NIP. 197807132006041007	Kabid Pencatatan Sipil	Sekretaris	a. Menerima, menghimpun, memilah, dan mengolah pengaduan masyarakat. b. Bertanggung jawab meneliti, mengkaji, dan mengambil kesimpulan pengaduan masyarakat. c. Berpartisipasi dalam tim dan memberikan saran dalam penanganan pengaduan masyarakat.
4.	SUDARLIN, S.Pd NIP. 196803101990071003	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	a. Membantu Sekretaris menyiapkan bahan rapat b. Bertanggung jawab meneliti, mengkaji, dan mengambil kesimpulan pengaduan masyarakat. c. Berpartisipasi dalam tim dan memberikan saran dalam penanganan pengaduan masyarakat.
5.	PUJIATIE, S.Pi NIP. 197911282006042022	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Identitas Penduduk	Anggota	
6.	GUSTI SA'ABANI, SE NIP. 197312312003121018	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator SIAK	Anggota	

8

2

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
7.	HAWILA, S.Pi NIP. 198004242008022001	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian	Anggota	
8.	TRIANI, S.Kom NIP. 197902052010012008	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Kelahiran	Anggota	
9.	KARTIKA DWI APRILIANI, SE NIP. 198404212010012024	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Pendataan Penduduk	Anggota	
10.	NANANG, S.Pd., M.Si NIP. 197903202006041019	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
11.	YULIANI, A.Md NIP. 197907152010012008	Pengelola Kepegawaian	Anggota	

Plt. Kepala Dinas Dukcapil
Kabupaten Lamandau,



KAMINI ANTHUS
Pembina Tingkat I
NIP. 198006122003121007